



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor 47-K/PM. III-17/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In absensia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: I KETUT ANDIKA
Pangkat/NRP	: Serda/21200166841200
Jabatan	: Ba Yonif 713/ST
Kesatuan	: Yonif 713/ST
Tempat, tanggal lahir	: Bolmong, 11 Desember 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Hindu
Tempat Tinggal	: Asmil Yonif 713/ST Ds. Tinelo, Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Membaca : Berita Berkas perkara dari Denpom XIII/1 Manado
Nomor BP-28/A-19/IX/2021 tanggal 5 September 2021
atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 1 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 133/Nani Wartabone selaku Papera Nomor Kep/145/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/47/PM.III-17/AD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
 4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/47/PM.III-17/AD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/47/PM.III-17/AD/XI/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

Hal 2 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Serda I Ketut Andika NRP21200166841200 Jabatan Ba Yonif 713/ST, Kesatuan Yonif 713/ST, Korem 133/NW Tmt 5 Mei s.d. bulan Juni 2021.
Mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-20/A-20/VI/2021/Idik tanggal 15 Juni 2021 dan Berita Acara Tanpa Hadirnya Tersangka tertanggal 2 Juli 2021 yang dibuat oleh Penyidik Subdenpom XIII 1-3.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/173/XI/2021 tanggal 4 November 2021.
2. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/194/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Hal 3 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/226/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Yonif 713/ST telah memberikan jawaban sesuai surat dari Danyonif 713/ST yaitu :

1. Surat Pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa a.n. I KETUT ANDIKA dan saksi dari Danyonif 713/ST Nomor : B/629/XI/2021 tanggal 8 November 2021.
2. Surat Pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa a.n. I KETUT ANDIKA dan saksi dari Danyonif 713/ST Nomor : B/644/XI/2021 tanggal 13 November 2021.
3. Surat Pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa a.n. I KETUT ANDIKA dan saksi dari Danyonif 713/ST Nomor : B/320/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021.

Surat Pemberitahuan tersebut diatas menyatakan bahwa Terdakwa atas nama I Ketut Andika, Serda NRP21200166841200 Jabatan Ba Yonif 713/ST, Kesatuan Yonif 713/ST, Korem 133/NW tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan perkara ini di putus tanggal 8 Desember 2021 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal 4 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *in absentia* atau tidak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Hal 5 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Hal 6 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat dari Danyonif 713/ST tentang Surat Pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa a.n. I Ketut Andika sebagai berikut :

1. Nomor : B/629/XI/2021 8 November 2021.
2. Nomor : B/644/XI/2021 tanggal 13 November 2021.
3. Nomor : B/320/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021.

Hal 7 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Terdakwa atas nama I Ketut Andika, Serda NRP21200166841200 Jabatan Ba Yonif 713/ST, Kesatuan Yonif 713/ST, Korem 133/NW tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa mulai tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan persidangan hari ini Rabu tanggal 8 Desember 2021, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu di Ma Yonif 713/ST, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD Aktif dan ditugaskan di Yonif 713/ST dengan memegang jabatan Ba Yonif 713/ST sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP21200166841200.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 713/ST tanpa ijin Danyonif 713/ST atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Mei 2021.

Hal 8 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk Prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terdahulu melalui atasan secara hirarki, namun Terdakwa tidak meminta ijin saat pergi meninggalkan Kesatuan dan Terdakwa menyadari hal itu.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena sikap mental Terdakwa yang tidak baik sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan di Yonif 713/ST.
5. Bahwa Serda Dimas Prasetya Bibitan (Saksi-1) dan Prada Ozi Saputra Mamonto (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Satuan Yonif 713/ST pada tanggal 5 Mei 2021 pada saat dilakukan pengecekan apel malam disatuan pada tanggal 5 Mei 2021 dan mengetahui Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 713/ST.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 713/ST tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat telpon maupun Surat kepada pihak Satuan Yonif 713/ST.
7. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan DPO Nomor 05/DPO/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hal 9 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan dilaporkan perkara Terdakwa ke Denpom XIII/1 sesuai dengan laporan Polisi No. LP-20/A-20/VI/2021/Idik tanggal 15 Juni 2021 atau selama 42 (Empat puluh dua) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 713/ST tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam hal ini, Danyonif 713/ST atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Hal 10 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang ada dalam perkara ini sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer yakni Saksi atas nama Serda Dimas Prasetya Bibitan (Saksi-1) dan Prada Ozi Saputra Mamonto (Saksi-2) dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena menurut surat dari Danyonif 713/St Nomor : B/629/XI/2021 tanggal 8 November 2021 yang menerangkan bahwa para Saksi tidak dapat hadir kepersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : DIMAS PRASETIYA BIBITAN
Pangkat/NRP : Serda/21200169400801
Jabatan : Ba Yonif 713/ST
Kesatuan : Yonif 713/ST Korem 133/NW
Tempat, tanggal lahir : Bolmong, 18 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 713/ST, Ds. Tinelo Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

Hal 11 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa a.n. Serda I Ketut Andika sejak bulan Juli 2019 pada saat sama-sama mendaftar TNI-AD di Kodam XIII/Mdk dan kami sama-sama mendapatkan Surat Perintah untuk berdinas di Yonif 713/ST, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin berdinas sebagai anggota Yonif 713/ST.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Terdakwa masih mengikuti kegiatan apel pagi sekira pukul 08.00.Wita di Yonif 713/ST kemudian pada saat pelaksanaan kegiatan Olah Raga umum Militer sekira pukul 15.00.Wita Terdakwa masih terlihat mengikuti kegiatan tersebut
4. Bahwa pukul 18.30. Wita Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup untuk mengikuti kegiatan dinas di Yonif 713/ST.
5. Bahwa ternyata pada saat pelaksanaan apel malam sekira pukul 20.00.Wita yang di pimpin oleh Pelatih a.n. Serda Muhamad Kadir Ugar, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
6. Bahwa selanjutnya Serda Muhamad Kadir Ugar melaporkan kepada Danlat a.n. Letda Inf. Bambang Sulaksana dan atas perintah Danlat pelatih a.n. Sertu Dadik Nofrianto dan Serda Muhamad Kadir Ugar untuk mencari di seputaran Barak Remaja dan Asrama Kima Yonif 713/ST namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa yang menjadi penyebab atau permasalahan Terdakwa sehingga akhirnya pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai mental yang tidak baik sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan di Yonif 713/ST.

Hal 12 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada kesatuan secara lisan maupun tulisan.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak dalam penugasan khusus atau penugasan operasi namun kesatuan Yonif 713/ST sedang dalam persiapan untuk melaksanakan Operasi daerah tempur di Kongo dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

11. Bahwa Kesatuan Yonif 713/ST telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Pasi Intel Yonif 713/ST a.n. Letda Inf Agung Wardono untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dan mengeluarkan DPO (Daftar Pencarian Orang) namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

12. Bahwa menurut Saksi apabila Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 713/ST, Terdakwa masih bisa di pertahankan karena baru sekali melakukan tindak pidana namun jika sampai sekarang belum kembali maka menurut Saksi Terdakwa sudah tidak dapat dipertahankan menjadi anggota TNI-AD karena perbuatan Terdakwa dapat di contoh prajurit lainnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : OZI SAPUTRA MAMONTO

Pangkat/NRP : Prada/31200414090400

Jabatan : Ta Yonif 713/ST

Kesatuan : Yonif 713/ST Korem 133/NW

Hal 13 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Bolmong, 14 April 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 713/ST, Ds.
Tinelo, Kec. Telaga Biru Kab.
Gorontalo.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa a.n. Serda I Ketut Andika, Jabatan Ba Yonif 713/ST, kesatuan Yonif 713/ST Korem 133/NW sejak bulan September 2020 ketika sama-sama berdinis di Kodim 1303/BM, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi pada bulan April 2021 mendapat surat pindah tugas ke Yonif 713/ST.
3. Bahwa perilaku Terdakwa dalam keseharian berdinis cukup baik, disiplin, loyal kepada atasan dan tidak ada hal-hal yang menonjol.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 dilaksanakan apel pagi dan pengecekan dan saat itu Terdakwa masih mengikuti kegiatan di Yonif 713/ST.
5. Bahwa sekira pukul 12.30.Wita, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan meninggalkan kesatuan dan Saksi sempat melarangnya tetapi saat itu Terdakwa mengatakan sudah tidak sanggup berdinis di Yonif 713/ST.

Hal 14 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat pelaksanaan apel malam sekira pukul 20.00. Wita pelatih Baja/Taja a.n. Serda Muhamad Kadir Ugar, melakukan pengecekan personel, ternyata benar Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

7. Bahwa kemudian ketidak hadirannya Terdakwa tanpa keterangan tersebut dilaporkan kepada Danlat a.n. Letda Inf. Bambang Sulaksana dan perintah Danlat agar dilakukan pencarian oleh Pelatih Baja/Taja a.n. Sertu Dadik Nofrianto dan Serda Muhamad Kadir Ugar di barak remaja dan sekitar Asrama Kima Yonif 713/ST namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena sikap dan mental Terdakwa yang tidak baik sehingga tidak sapat mengikuti kegiatan di Yonif 713/ST dan memutuskan untuk pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi namun kesatuan sedang melaksanakan persiapan operasi di daerah tempur Negara Kongo dan saat itu Negara dalam keadaan aman dan damai.

10. Bahwa Kesatuan Yonif 713/ST telah berupaya untuk mencari Terdakwa dan Danyonif 713/ST a.n. Letkol Inf, Lawdewick Brucelee Karthnie memerintahkan Pasi Intel Yonif 713/ST a.n. Letda Inf. Agung Wardono untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dan mengeluarkan DPO (Daftar Pencarian Orang) akan tetapi Terdakwa tetap tidak diketemukan.

Hal 15 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun ke kesatuan secara lisan maupun tulisan.

12. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.

13. Bahwa menurut Saksi apabila Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 713/ST, Terdakwa masih bisa di pertahankan karena baru sekali melakukan tindak pidana namun jika sampai sekarang belum kembali maka menurut Saksi Terdakwa sudah tidak dapat dipertahankan menjadi anggota TNI-AD karena perbuatan Terdakwa dapat di contoh prajurit lainnya.

- Menimbang : 1. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa masuk berstatus sebagai prajurit aktif yang berdinis di Kesatuan Yonif 713/ST dengan pangkat terakhir Serda NRP21200166841200.
2. Bahwa Terdakwa Serda I Ketut Andika NRP21200166841200 tidak memberikan keterangan karena sedari awal perkara ini diproses, sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan sesuai penjelasan Oditur Militer pada persidangan yang ketiga dalam perkara ini yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 713/ST Nomor B/320/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021.

Hal 16 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Serda I Ketut Andika NRP21200166841200 Jabatan Ba Yonif 713/ST, Kesatuan Yonif 713/ST, Korem 133/NW DAM XIII/MDK yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasi-3/ Pers atas nama Megantara Prawira P., S.T.Han Letnan Satu Inf NRP11160000251190 telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan ketidakhadiran Terdakwa di satuan sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan laporan Polisi tertanggal 15 Juni 2021, maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan 30 Juni 2021. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.

Hal 17 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.
 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di atas dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Yonif 713/ST dengan pangkat terakhir Serda NRP21200166841200.

Hal 18 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 pada bulan April 2021 mendapat surat pindah tugas ke Yonif 713/ST.
3. Bahwa benar perilaku Terdakwa dalam keseharian berdinis cukup baik, disiplin, loyal kepada atasan dan tidak ada hal-hal yang menonjol.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Terdakwa masih mengikuti kegiatan apel pagi sekira pukul 08.00.Wita di Yonif 713/ST kemudian pada saat pelaksanaan kegiatan Olah Raga umum Militer sekira pukul 15.00.Wita Terdakwa masih terlihat mengikuti kegiatan tersebut.
5. Bahwa benar sekira pukul 12.30.Wita, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa akan meninggalkan kesatuan dan Saksi-2 sempat melarangnya tetapi saat itu Terdakwa mengatakan sudah tidak sanggup berdinis di Yonif 713/ST.
6. Bahwa benar pukul 18.30. Wita Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup untuk mengikuti kegiatan dinis di Yonif 713/ST.
7. Bahwa benar ternyata pada saat pelaksanaan apel malam sekira pukul 20.00.Wita yang di pimpin oleh Pelatih a.n. Serda Muhamad Kadir Ugar, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
8. Bahwa benar selanjutnya Serda Muhamad Kadir Ugar melaporkan kepada Danlat a.n. Letda Inf. Bambang Sulaksana dan atas perintah Danlat pelatih a.n. Sertu Dadik Nofrianto dan Serda Muhamad Kadir Ugar untuk mencari di seputaran Barak Remaja dan Asrama Kima Yonif 713/ST namun Terdakwa tidak diketemukan .

Hal 19 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar yang menjadi penyebab atau permasalahan Terdakwa sehingga akhirnya pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai mental yang tidak baik sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan di Yonif 713/ST.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada kesatuan secara lisan maupun tulisan.

11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak dalam penugasan khusus atau penugasan operasi namun kesatuan Yonif 713/ST sedang dalam persiapan untuk melaksanakan Operasi daerah tempur di Kongo dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

13. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2021 kesatuan Yonif 713/ST telah melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XIII/1-3 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-20/A-20/VI/2021/Idik tanggal 15 Juni 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal 20 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

15. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 15 Juni 2021 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

16. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui yang menjadi penyebab atau permasalahan Terdakwa sehingga akhirnya pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa sudah tidak sanggup lagi mengikuti kegiatan dinas di Yonif 713/ST hal tersebut disampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sesaat sebelum Terdakwa pergi dari kesatuan.

17. Bahwa benar menurut Saksi-1 dan Saksi-2 apabila Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 713/ST, Terdakwa masih bisa di pertahankan karena baru sekali melakukan tindak pidana namun jika sampai sekarang belum kembali maka menurut Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa sudah tidak dapat dipertahankan menjadi anggota TNI-AD karena perbuatan Terdakwa dapat di contoh prajurit lainnya.

Hal 21 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM yaitu “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Militer”

Unsur kedua : “karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”

Hal 22 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “dalam waktu damai”

Unsur keempat : “lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “Militer”

Bahwa sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 23 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Yonif 713/ST dengan pangkat terakhir Serda NRP21200166841200.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 133/NW selaku Papera Nomor Kep/145/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 21200166841200, Kesatuan Yonif 713/ST yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado melalui Oditur Militer IV-18 Manado.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Hal 24 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 pada bulan April 2021 mendapat surat pindah tugas ke Yonif 713/ST.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Terdakwa masih mengikuti kegiatan apel pagi sekira pukul 08.00.Wita di Yonif 713/ST kemudian pada saat pelaksanaan kegiatan Olah Raga umum Militer sekira pukul 15.00.Wita Terdakwa masih terlihat mengikuti kegiatan tersebut.
3. Bahwa benar sekira pukul 12.30.Wita, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa akan meninggalkan kesatuan dan Saksi-2 sempat melarangnya tetapi saat itu Terdakwa mengatakan sudah tidak sanggup berdinis di Yonif 713/ST.
4. Bahwa benar pukul 18.30. Wita Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup untuk mengikuti kegiatan dinas di Yonif 713/ST.

Hal 25 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar ternyata pada saat pelaksanaan apel malam sekira pukul 20.00. Wita yang di pimpin oleh Pelatih a.n. Serda Muhamad Kadir Ugar, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
6. Bahwa benar selanjutnya Serda Muhamad Kadir Ugar melaporkan kepada Danlat a.n. Letda Inf. Bambang Sulaksana dan atas perintah Danlat pelatih a.n. Sertu Dadik Nofrianto dan Serda Muhamad Kadir Ugar untuk mencari di seputaran Barak Remaja dan Asrama Kima Yonif 713/ST namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada kesatuan secara lisan maupun tulisan.
8. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Serda I Ketut Andika NRP21200166841200 Jabatan Ba Yonif 713/ST, Kesatuan Yonif 713/ST, Korem 133/NW yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasi-3/ Pers atas nama Megantara Prawira P., S.T.Han Letnan Satu Inf NRP11160000251190, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK (Tanpa Keterangan).

Hal 26 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2021 kesatuan Yonif 711/Rks telah melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XIII/1-3 Manado sesuai Laporan Polisi Nomor LP-20/A-20/VI/2021/Idik tanggal 15 Juni 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Subdenpom XIII/1-3 Manado pada tanggal 15 Juni 2021 adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Yonif 711/Rks, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Yonif 711/Rks dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Hal 27 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "Dalam masa damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau Kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak dalam penugasan khusus atau penugasan operasi namun kesatuan Yonif 713/ST sedang dalam persiapan untuk melaksanakan Operasi daerah tempur di Kongo dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Hal 28 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 15 Juni 2021 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 42 (empat puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal 29 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasny baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah mau berdinis sebagai prajurit dan melaksanakan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, terlebih lagi sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado hingga persidangan ketiga tanggal 8 Desember 2021 ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam organisasi militer, maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar didapat kepastian tentang administrasi prajurit tersebut dan agar perbuatan Terdakwa tidak mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit di satuannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Hal 30 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak memiliki mental dan kedisiplinan sebagai seorang prajurit, sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 713/ST.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyon 713/ST, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir Ke-2 dan Sapta Marga butir Ke-5.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan terutama tentang kehadiran dan kesiapan seorang prajurit di kesatuan.
3. Terdakwa sampai dengan perkaranya di putus di Pengadilan Militer III-17 Manado belum kembali ke kesatuan Yonif 713/ST.

Hal 31 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, yaitu sejak tanggal 5 Mei 2021 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 8 Desember 2021 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.
- Menimbang : Bahwa pemecatan menurut pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Militer berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperoleh selama dinas termasuk hak untuk memakai tanda-tanda kehormatan, medali-medali atau tanda-tanda pengenalan yang merupakan atribut kelengkapan seorang prajurit sehingga terhadap diri Terdakwa semua atribut tersebut tidak boleh digunakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal 32 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Serda I Ketut Andika NRP21200166841200 Jabatan Ba Yonif 713/ST, Kesatuan Yonif 713/ST, Korem 133/NW tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pgs. Pasi-3/Personel atas nama Megantara Prawira P., S.T.Han Letnan Satu Inf NRP11160000251190.

Bahwa oleh karena bukti surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **I KETUT ANDIKA**, Serda NRP21200166841200, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Serda I Ketut Andika NRP21200166841200 Jabatan Ba Yonif 713/ST, Kesatuan Yonif 713/ST, Korem 133/NW tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 33 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Jonarku, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 528375 sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 15706/P dan Panitera Pengganti Zulkarnain, S.H. Letnan Dua Chk NRP 21020026780383 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 528375

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Panitera Pengganti

Zulkarnain, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21020026780383

Hal 34 dari 34 hlm Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/XII/2021